



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 42, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 78, dan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan hasil penjurian oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat Desa bersangkutan.
22. Penyaringan adalah suatu upaya untuk meneliti kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada BPD untuk diusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan pengunduran diri setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai usulan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum);
- b. Inspektorat;

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Kecamatan;
- f. Kepolisian Sektor; dan
- g. Komando Rayon Militer.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau setelah adanya penyampaian informasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi pelaksanaan dan seksi pengawasan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan elemen masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.

Bagian Ketiga Sumpah dan Janji

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan setelah ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diambil sumpah dengan susunan acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua BPD secara bergantian, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh Panitia Pemilihan dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:

SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Keempat

Rencana Kegiatan Pemilihan

Paragraf 1

Perencanaan Pemilihan dan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan membuat rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan anggaran Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan jadwal Pemilihan Kepala Desa;
 - c. merencanakan jumlah dan lokasi TPS;
 - d. merencanakan pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - e. merencanakan kegiatan penjangkangan, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi;

- f. merencanakan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran jalannya Pemilihan, meliputi memberikan teguran sampai dengan peringatan;
- g. memberi batasan kewenangan dalam hal menjadi mediator penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan tetap mengedepankan penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah;
- h. merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 2

Jumlah dan Lokasi TPS

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah dengan BPD dan Forum Koordinasi Pimpinan di tingkat Kecamatan untuk menentukan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat keamanan di Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan jumlah dan lokasi TPS oleh Panitia Pemilihan, dengan bentuk contoh Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 4.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. banyaknya jumlah hak pilih; atau
 - b. luasnya wilayah Desa; atau
 - c. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

- (1) Lokasi TPS dapat menggunakan balai Desa, balai Dusun, ruang gedung sekolah atau balai pertemuan masyarakat lainnya dengan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemilik gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai TPS.

Paragraf 3

TATA TERTIB PEMILIHAN

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan dalam menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa dapat memuat materi antara lain:

- a. persiapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. tata cara penjurangan dan penyaringan serta klarifikasi Calon Kepala Desa;
 - 1) persyaratan Calon Kepala Desa;
 - 2) penjurangan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3) perpanjangan penjurangan (dalam hal Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua));
 - 4) penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 - 5) perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);
 - 6) perpanjangan penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 - 7) seleksi tambahan dengan melakukan pemeringkatan pada Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima).
- c. Panitia Pemilihan:
 - 1) tata cara pembentukan;
 - 2) tugas Panitia Pemilihan;
 - 3) sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran;
- d. ketentuan tanda gambar diri/foto Calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos, dan perlengkapan lainnya;
- e. mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih;
- f. pelaksanaan kampanye:
 - 1) mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - 2) sanksi bagi pelaksana kampanye;
 - 3) laporan pengaduan masyarakat atau Calon Kepala Desa atas pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- g. mekanisme pelaksanaan dan waktu pemungutan suara;
- h. mekanisme penghitungan suara:
 - 1) ketentuan sah surat suara hasil pencoblosan;
 - 2) ketentuan tidak sah surat suara hasil pencoblosan; dan
 - 3) ketentuan dalam hal TPS lebih dari 1 (satu).
- i. serta ketentuan lain berdasar peraturan perundangan.

- (2) Dalam penyusunan tata tertib Pemilihan Kepala Desa wajib dikonsultasikan kepada BPD dan Kecamatan serta tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan serta Pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk Desa yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Penduduk Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjangkaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (5) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (6) Tugas Panitia Pemilihan dalam penjaringan meliputi sebagai berikut:
- a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yaitu mengumumkan:
 - 1) syarat-syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon kepala Desa;
 - 2) hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
 - 3) batas waktu pendaftaran; dan
 - 4) ketentuan lain yang diperlukan; dan diumumkan pada tempat-tempat strategis
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. menuangkan hasil penjaringan dalam berita acara penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yang meliputi:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa;
 - 5) dalam hal Bakal Calon Kepala Desa pernah dijatuhi pidana penjara dan setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
- d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
- e. surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
- h. salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- i. salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- j. salinan kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- k. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
- l. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- n. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- o. bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. m juga melampirkan:

- 1) surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
 - 2) surat cuti dari Bupati.
- p. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. m juga melampirkan:
- 1) surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Desa;
 - 2) surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
 - 3) surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.
- q. bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. m juga melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan serta pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut:
 - a. meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (7) dan dituangkan dalam formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.
 - b. hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan dalam berita acara penyaringan;

- c. berita acara penyaringan diumumkan kepada masyarakat dan/atau ditempel di Sekretariat Panitia atau Balai Desa untuk memperoleh masukan masyarakat yang wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan;
 - d. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan dan masukan masyarakat;
 - e. penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dengan mengundang Calon Kepala Desa untuk hadir.
- (5) Bentuk contoh formulir penelitian, berita acara hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 7, angka 8 dan angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang berdasarkan berita acara penyaringan, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan kembali melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan bobot Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:

- 1) bobot nilai 3 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 20 tahun;
 - 2) bobot nilai 2 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 10 tahun;
 - 3) bobot nilai 1 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari kurang dari 10 tahun.
- b. tingkat Pendidikan:
- 1) bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sarjana atau Magister;
 - 2) bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - 3) bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
- c. tingkat Usia:
- 1) bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 sampai 40 tahun;
 - 2) bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 40 sampai 55 tahun;
 - 3) bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 55 tahun.
- (4) Hasil pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 16

Tugas Panitia Pemilihan dalam pendaftaran pemilih sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dibukanya pendaftaran;
- b. memberikan tanda bukti pendaftaran terhadap penduduk Desa yang telah didaftar yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Menetapkan DPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pendaftaran pemilih dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPS ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Jumlah DPT tetap dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, yang selanjutnya dilaporkan kepada Camat.
- (5) DPT digunakan sebagai dasar pembuatan surat/kartu panggilan kepada penduduk Desa yang bersangkutan untuk hadir guna menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

- (6) Surat/kartu panggilan yang disampaikan kepada pemilih mencantumkan tempat dan waktu pemungutan suara dan harus diterima oleh yang mempunyai hak pilih atau anggota keluarga lainnya dengan disertai tanda terima.

BAB IV KAMPANYE

Bagian Kesatu Kampanye Tertutup dan Terbuka

Pasal 19

- (1) Kampanye tertutup dilakukan melalui pidato penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Desa setempat dengan dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan, BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Pasal 20

- (1) Kampanye terbuka dilakukan melalui pidato penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tiap Dusun setempat dan dapat dihadiri oleh pendukung Calon Kepala Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Pasal 21

- (1) Sebelum dilaksanakan kampanye, masing-masing Calon Kepala Desa melaksanakan ikrar bersama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan selama kegiatan Pemilihan.
- (2) Ikrar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Balai Desa setempat dengan dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dengan disertai Berita Acara Ikrar yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat dibantu oleh anggota tim kampanye paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat surat tugas dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye.

Bagian Kedua Larangan Kampanye

Pasal 23

Dalam melakukan kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan kampanye;

- d. dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Surat Suara dan Sarana Prasarana Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan harus sudah menyiapkan surat suara 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat suara memuat:
 - a. nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala Desa dalam kotak segi empat;
 - c. nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara terdiri dari:
 - a. tempat pemungutan suara;
 - b. meja dan kursi;
 - c. papan pengumuman;
 - d. surat suara;
 - e. kotak suara;
 - f. bilik suara;
 - g. alat pencoblos dan bantalan;
 - h. papan untuk menghitung jumlah suara;
 - i. tinta;
 - j. jam dinding;
 - k. kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - 1) DPT untuk melihat pemilih yang hadir;
 - 2) surat Suara yang sudah disusun tiap bendelnya 25 (dua puluh lima) atau jumlah sesuai kesepakatan;

- 3) pengumuman tentang mekanisme/alur pelaksanaan pemungutan suara yang ditempelkan pada tempat-tempat strategis; dan
 1. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Bagan TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
dalam hal TPS hanya 1 (satu)

Paragraf 1
Pembagian Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 27

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:

- a. ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti surat suara kepada pemilih;
- b. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran pemilih yang hadir di TPS;
- c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara;
- d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar dari tempat pemungutan suara;
- e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota Panitia Pemilihan yang lain atas petunjuk Ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Rapat Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan waktu yang ditentukan dengan didahului pemeriksaan tempat pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. membuka rapat pemungutan suara, apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
 - b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
 - f. mengumumkan surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 10 % (sepuluh) persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT;
 - g. memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai:
 - 1) tujuan pemberian suara;
 - 2) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara;
 - 3) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 4) pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksaannya di hadapan Ketua Panitia Pemilihan;
 - 5) sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 - 6) pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara;
 - 7) pemberian suara serta alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah;
 - 8) penjelasan di atas hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara rapat pemungutan suara, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pemberian Suara

Pasal 29

- (1) Setelah dilakukan rapat pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan melakukan penandatanganan surat suara dan dibubuhkan stempel.
- (2) Panitia Pemilihan memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk diberi surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara pemilih mencoblos salah satu gambar diri/foto Calon Kepala Desa pada kotak segi 4 (empat) yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah.
- (5) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (6) Pemilih sebagaimana pada ayat (5) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan Suara
dalam hal TPS lebih dari 1 (satu)

Paragraf 1
Pembagian Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 31

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada TPS lebih dari 1 (satu), maka Ketua Panitia Pemilihan menunjuk anggota Panitia Pemilihan sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan TPS sesuai dengan jumlah TPS.
- (2) Ketua Pelaksana Pemilihan TPS didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan lainnya.
- (3) Pembagian anggota Panitia Pemilihan dibagi rata sesuai dengan jumlah TPS atau sesuai proporsi.
- (4) Penunjukan dan pembagian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dalam surat tugas Ketua Panitia Pemilihan.

- (5) Ketua Panitia Pemilihan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilihan di semua TPS.

Pasal 32

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:

- a. ketua Pelaksana Pemilihan TPS dengan didampingi 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti surat suara kepada pemilih;
- b. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran pemilih yang hadir di TPS;
- c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara;
- d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar dari tempat pemungutan suara;
- e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Pelaksana Pemilihan TPS.

Paragraf 2

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 33

Pelaksanaan rapat pemungutan suara tiap TPS sama dengan ketentuan rapat pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 26, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pemberian Suara

Pasal 34

- (1) Setelah dilakukan rapat pemungutan suara, Ketua Pelaksana Pemilihan TPS melakukan penandatanganan surat suara dan dibubuhkan stempel.
- (2) Memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk diberi surat suara yang telah ditandatangani Ketua Pelaksana Pemilihan TPS.

Pasal 35

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara pemilih mencoblos salah satu gambar diri/foto Calon Kepala Desa pada kotak segi 4 (empat) yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah.
- (5) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (6) Pemilih sebagaimana pada ayat (5) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

BAB VI

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penghitungan Suara dalam hal TPS hanya 1 (satu)

Pasal 36

- (1) Sebelum proses penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih sesuai salinan DPT;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Panitia Pemilihan melakukan:
 - a. mengatur tempat penghitungan suara agar:
 - 1) Panitia Pemilihan dan saksi dapat

- menempati posisinya sesuai tugas masing-masing;
- 2) Panitia Pemilihan Kabupaten, Calon Kepala Desa, dan masyarakat dapat melihat jalannya penghitungan suara dengan jelas.
 - b. meminta kepada saksi untuk menyerahkan surat mandat dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (2) Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:
- a. Ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan dengan cara membuka dan membaca secara jelas dan tegas setiap surat suara;
 - b. 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat hasil penghitungan suara pada kertas berukuran 100 cm x 100 cm dan pada kertas folio;
 - c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan perolehan suara;
 - d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara yang rusak dan tidak sah;
 - e. Anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi Calon Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan

dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (6) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghitungan Suara
dalam hal TPS lebih dari 1 (satu)

Pasal 38

- (1) Sebelum proses penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih sesuai salinan DPT;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Panitia Pemilihan melakukan:
 - a. mengatur tempat penghitungan suara agar:
 - 1) Panitia Pemilihan dan saksi dapat menempati posisinya sesuai tugas masing-masing;
 - 2) Panitia Pemilihan Kabupaten, Calon Kepala Desa, dan masyarakat dapat melihat jalannya penghitungan suara dengan jelas.
 - b. meminta kepada saksi untuk menyerahkan surat mandat dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (2) Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2

- (dua) anggota lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan dengan cara membuka dan membaca secara jelas dan tegas setiap surat suara;
- b. 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat hasil penghitungan suara pada kertas berukuran 100 cm x 100 cm dan pada kertas folio;
 - c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan perolehan suara;
 - d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara yang rusak dan tidak sah;
 - e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota serta dapat ditandatangani saksi Calon Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk Panitia Pemilihan.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Ketua Pelaksana Pemilihan TPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara di TPS.

Pasal 40

- (1) Setelah penghitungan suara di masing-masing TPS selesai, Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara

pemungutan suara di tiap-tiap TPS menghitung rekapitulasi:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Selanjutnya berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di masing-masing TPS, Ketua Panitia Pemilihan beserta anggota menghitung rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (3) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

BAB VII
PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dituangkan dalam Berita acara Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 25 dan angka 26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, BPD membuat Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih dan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat (Pj) Kepala Desa, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 27 dan angka 28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi sebagai berikut:
 - a. seluruh kegiatan selama pelaksanaan dan

- pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
- b. rincian penggunaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang keberatan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan dari Calon Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati mempertimbangkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Bupati dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam surat.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati memperhatikan hasil pengawasan Panitia Pemilihan Kabupaten, dan laporan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Panitia Pemilihan, BPD dan perwakilan tokoh masyarakat.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 11 Pebruari 2016

Pj. BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MOCH. ARDI P.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal, 11 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Asisten Administrasi Umum

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUGRAHA BUDHI SULISTYA

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 Peuari 2016**

1. Bentuk Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

j. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA,

Ketua,

(nama terang)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN
NOMOR TAHUN
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Anggota *)		

**) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan*

BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA,

Ketua,

(nama terang)

2. SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

1. PEMBUKAAN;
2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN;
3. PENGAMBILAN SUMPAH:
 - a. Pejabat yang mengangkat sumpah (Ketua BPD) dan pejabat yang disumpah mengambil tempat;
 - b. Kata-kata pendahuluan pengambilan sumpah;
 - c. Pengucapan sumpah;
 - d. Kata-kata pelantikan.
4. SAMBUTAN-SAMBUTAN;
5. DO'A;
6. PENUTUP.

3. KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH SAYA INGIN BERTANYA:

1. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH ?

(DIJAWAB BERSAMAAN : BERSEDIA.)

2. MENURUT AGAMA APA ?

(DIJAWAB BERGANTIAN SESUAI AGAMA MASING - MASING : ISLAM /KRISTEN /

.....)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG - UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH SAUDARA DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAMA ESA, KARENA TUHAN MAHA TAHU.

SELANJUTNYA SUPAYA MENIRUKAN KATA-KATA SAYA...

DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERJANJI.....DST.

4. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Penetapan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Memperhatikan : Hasil musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal mengenai jumlah dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA,

Ketua,

ttd

(nama terang)

5. Bentuk Contoh Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ;
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KEDUA** : Sistematika Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut:
1. Pendahuluan;
 2. Dasar Hukum;
 3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
 4. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa:
 - 8) Persyaratan Calon Kepala Desa;
 - 9) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 10) Perpanjangan penjaringan (dalam hal Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2);
 - 11) Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 - 12) Perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);
 - 13) Perpanjangan Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 - 14) Seleksi tambahan dengan melakukan pemeringkatan pada Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima).
 5. Panitia Pemilihan:
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran.
 6. Ketentuan tanda gambar diri/foto Calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos, dan perlengkapan lainnya;
 7. Mekanisme dan tata cara pendaftaran Pemilih;
 8. Pelaksanaan Kampanye:

- a. mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - b. sanksi bagi pelaksana kampanye;
 - c. laporan pengaduan masyarakat atau Calon Kepala Desa atas pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Kepala Desa.
9. Mekanisme pelaksanaan dan waktu pemungutan suara;
 10. Mekanisme Penghitungan Suara:
 - a. Ketentuan sah surat suara hasil pencoblosan;
 - b. Ketentuan tidak sah surat suara hasil pencoblosan.
 - c. Ketentuan dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu).
 11. Serta ketentuan lain berdasar peraturan perundangan.
 12. Penutup.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA,

Ketua,

ttd

(nama terang)

6. Bentuk Contoh Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal dan terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

- 1. Nama :
- Tempat, tgl. lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Tempat, tgl. lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 3. Nama :
- Tempat, tgl. lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Para Bakal Calon Kepala Desa tersebut di atas telah tercatat dalam register pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

7. Bentuk Contoh Formulir Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

**FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

No.	Persyaratan	Kelengkapan	Ket.
1.	Surat Permohonan Pencalonan bermaterai	Ada/Tidak ada	
2.	Daftar Riwayat Hidup	Ada/Tidak ada	
3.	Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ada/Tidak ada	
4.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	Ada/Tidak ada	
5.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
6.	Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
7.	Dst. (d disesuaikan dengan ketentuan)	Ada/Tidak ada	

.....,.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

8. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang telah melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan melalui penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang terhadap:

1. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, adalah:

1. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

9. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut:
- | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut 1 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |
| Nomor Urut 2 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA,

Ketua,

(nama terang)

10. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....tentang telah melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA			TOTAL BOBOT
		PENGALAMAN BEKERJA	TINGKAT PENDIDIKAN	TINGKAT USIA	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Berdasarkan hasil pemeringkatan diatas, maka dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, adalah berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	TOTAL BOBOT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)

11. Bentuk Contoh Tanda Bukti Pendaftaran

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir / Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : RT. RW. Dusun

Desa

Telah didaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20...

Petugas pendaftar

Yang didaftar

(nama terang)

(nama terang)

**untuk petugas pendaftar*

Nomor :

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Telah melakukan pendaftaran atas :

Nama :

Tempat, tanggal lahir / Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alama : RT. RW. Dusun

Desa

Kepada yang bersangkutan berhak untuk mempergunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20...

Petugas pendaftar

Yang didaftar

(nama terang)

(nama terang)

**untuk yang didaftar*

13. Bentuk Contoh Daftar Pemilih Tambahan

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

TPS / DUSUN :

LEMBAR KE :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		TGL. LAHIR/ USIA	STATUS (KAWIN/ TDK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH TOTAL							

....., 20

ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

14. Bentuk Contoh Daftar Pemilih Tetap

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

TPS / DUSUN :
LEMBAR KE :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		TGL. LAHIR/ USIA	STATUS (KAWIN/ TDK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH TOTAL							

....., 20

ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

Catatan :

Setiap lembar dalam DPT di paraf
oleh Calon Kepala Desa

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

NO.	TPS / DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

....., 20

ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

15. Bentuk Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1 <i>FOTO</i> <i>CALON</i>	2 <i>FOTO</i> <i>CALON</i>	3 <i>FOTO</i> <i>CALON</i>
<i>Nama Calon</i>	<i>Nama Calon</i>	<i>Nama Calon</i>

**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**


Ketua,



ttd

(.....)

16. BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



17. Bentuk Contoh Berita Acara Rapat Pemungutan Suara

**BERITA ACARA
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor
tentang bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- i. Membuka Rapat Pemungutan Suara.
- ii. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak surat suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari :
 - a. Kotak Suara : buah
 - b. Surat Suara : lembar
 - c. Cadangan Surat Suara : lembar
 - d. dst.
3. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong.
4. Memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
5. Mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tujuan pemberian suara dan cara memberikan suara yang benar pada surat suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan

No. Urut 1 :	(.....)	1. Ketua	:	(.....)
No. Urut 2 :	(.....)	2. Sekretaris	:	(.....)
No. Urut 3 :	(.....)	3. Anggota	:	(.....)
		4. Anggota	:	(.....)
		5. Anggota	:	(.....)

18. Bentuk Contoh Berita Acara Rapat Pemungutan Suara

**BERITA ACARA
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... tentang bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara.
2. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak surat suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari :
 - a. Kotak Suara : buah
 - b. Surat Suara : lembar
 - c. Cadangan Surat Suara : lembar
 - d. dst.
3. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong.
4. Memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
5. Mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tujuan pemberian suara dan cara memberikan suara yang benar pada surat suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Kecamatan

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| No. Urut 1 : | (.....) | 1. Ketua : | (.....) |
| No. Urut 2 : | (.....) | 2. Sekretaris : | (.....) |
| No. Urut 3 : | (.....) | 3. Anggota : | (.....) |
| | | 4. Anggota : | (.....) |
| | | 5. Anggota : | (.....) |

19. Bentuk Contoh Berita Acara Pemungutan Suara

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor
tentang bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Penghitungan jumlah pemilih yang hadir dan jumlah surat suara :
 - a. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS : org
 - b. Pemilih sesuai salinan DPT : org
 - c. Surat Suara yang tidak terpakai : lbr
 - d. Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos : lbr

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- | | | | | | | |
|--------------------|---------|----|------------|---|-------|---------|
| No. Urut 1 : | (.....) | 1. | Ketua | : | | (.....) |
| No. Urut 2 : | (.....) | 2. | Sekretaris | : | | (.....) |
| No. Urut 3 : | (.....) | 3. | Anggota | : | | (.....) |
| | | 4. | Anggota | : | | (.....) |
| | | 5. | Anggota | : | | (.....) |

20. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....
tentang..... bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan penghitungan suara yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi
Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan
hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		

dengan jumlah:

- 1. Pemilih yang mempunyai Hak Pilih : orang
- 2. Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih : orang
- 3. Surat Suara yang sah : lembar
- 4. Surat Suara yang tidak sah : lembar

Dengan ini menyatakan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah
Sdr. dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- | | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|
| No. Urut 1 : | (.....) | 1. Ketua | : | (.....) |
| No. Urut 2 : | (.....) | 2. Sekretaris | : | (.....) |
| No. Urut 3 : | (.....) | 3. Anggota | : | (.....) |
| | | 4. Anggota | : | (.....) |
| | | 5. Anggota | : | (.....) |

21. Bentuk Contoh Berita Acara Pemungutan Suara

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... tentang bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

Berdasarkan berita acara pemungutan suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan menghitung rekapitulasi:

- 1. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- 2. Pemilih sesuai salinan DPT;
- 3. Surat Suara yang tidak terpakai; dan
- 4. Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos.

(Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Pemilih yang Hadir dan Jumlah Surat Suara sebagaimana daftar terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Saksi Calon Kepala Desa

- | | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|
| No. Urut 1 : | (.....) | 1. Ketua | : | (.....) |
| No. Urut 2 : | (.....) | 2. Sekretaris | : | (.....) |
| No. Urut 3 : | (.....) | 3. Anggota | : | (.....) |
| | | 4. Anggota | : | (.....) |
| | | 5. Anggota | : | (.....) |

**DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN JUMLAH PEMILIH YANG HADIR DAN JUMLAH SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN**

NO.	OBYEK YANG DIHITUNG	JUMLAH PEMILIH YANG HADIR DAN JUMLAH SURAT SUARA DI DUSUN				TOTAL JUMLAH OBYEK	KETERANGAN
		DUSUN	DUSUN	DUSUN	dan seterusnya...		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS						
2.	Pemilih sesuai salinan DPT						
3.	Surat Suara yang tidak terpakai						
4.	Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos						

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

No. Urut 1 : (.....)
 No. Urut 2 : (.....)
 No. Urut 3 : (.....)
 No. Urut 4 : (.....)

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)
 3. Anggota : (.....)
 4. Anggota : (.....)
 5. Anggota : (.....)

22. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang..... bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan penghitungan suara yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		

dengan jumlah:

- 1. Pemilih yang mempunyai Hak Pilih : orang
- 2. Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih : orang
- 3. Surat Suara yang sah : lembar
- 4. Surat Suara yang tidak sah : lembar

Dengan ini menyatakan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- | | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|
| No. Urut 1 : | (.....) | 1. Ketua | : | (.....) |
| No. Urut 2 : | (.....) | 2. Sekretaris | : | (.....) |
| No. Urut 3 : | (.....) | 3. Anggota | : | (.....) |
| | | 4. Anggota | : | (.....) |
| | | 5. Anggota | : | (.....) |

23. Bentuk Contoh Berita Acara Pemungutan Suara

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....
tentang..... bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

Berdasarkan berita acara pemungutan suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan menghitung rekapitulasi:

- 1. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- 2. Pemilih sesuai salinan DPT;
- 3. Surat Suara yang tidak terpakai; dan
- 4. Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos.

(Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Pemilih yang Hadir dan Jumlah Surat Suara sebagaimana daftar terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan

Saksi Calon Kepala Desa

- | | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|
| No. Urut 1 : | (.....) | 1. Ketua | : | (.....) |
| No. Urut 2 : | (.....) | 2. Sekretaris | : | (.....) |
| No. Urut 3 : | (.....) | 3. Anggota | : | (.....) |
| | | 4. Anggota | : | (.....) |
| | | 5. Anggota | : | (.....) |

24. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor
tentang..... bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan penghitungan suara yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi
Calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		

dengan jumlah :

1. Pemilih yang mempunyai Hak Pilih : orang
2. Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih : orang
3. Surat Suara yang sah : lembar
4. Surat Suara yang tidak sah : lembar

Dengan ini menyatakan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah
Sdr. dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan
untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara.

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan

- | | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|
| No. Urut 1 : | (.....) | 1. Ketua | : | (.....) |
| No. Urut 2 : | (.....) | 2. Sekretaris | : | (.....) |
| No. Urut 3 : | (.....) | 3. Anggota | : | (.....) |
| | | 4. Anggota | : | (.....) |
| | | 5. Anggota | : | (.....) |

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN**

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN				TOTAL JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		DUSUN	DUSUN	DUSUN	dan seterusnya...		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
dst.							
Jumlah suara sah							
Jumlah DPT							

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

No. Urut 1 : (.....)
 No. Urut 2 : (.....)
 No. Urut 3 : (.....)
 No. Urut 4 : (.....)

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)
 3. Anggota : (.....)
 4. Anggota : (.....)
 5. Anggota : (.....)

Catatan :

Format ini dibuat dalam 2 (dua) macam ukuran, yaitu:

1. Format ukuran Folio untuk Berita Acara ; dan
2. Format ukuran Besar untuk di papan pengumuman.

25. Bentuk Contoh Berita Acara Pemilihan Kepala Desa

**BERITA ACARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu:

- | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut 1 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |
| Nomor Urut 2 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |

2. Penghitungan jumlah Pemilih :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| a. Hah Pilih sesuai DPT | : | orang |
| b. Hadir menggunakan Hak Pilih | : | orang |
| c. Tidak Hadir menggunakan Hak Pilih | : | orang |

3. Penghitungan jumlah Surat Suara :

- | | | |
|---|---|--------------|
| a. Surat Suara yang terpakai | : | lembar |
| 1) Surat Suara yang sah | : | lembar |
| 2) Surat Suara yang tidak sah | : | lembar |
| b. Surat Suara yang tidak terpakai | : | lembar |
| c. Surat Suara yang rusak/keliru coblos | : | lembar |

3. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. dengan nomor urut

4. Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Saksi Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|---------------|---|-------|---------|
| No. Urut 1 : | | (.....) | 1. Ketua | : | | (.....) |
| No. Urut 2 : | | (.....) | 2. Sekretaris | : | | (.....) |
| | | | 3. Anggota | : | | (.....) |
| | | | 4. Anggota | : | | (.....) |
| | | | 5. Anggota | : | | (.....) |

26. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Memperhatikan :Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan perolehan suara terbanyak:
Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk digunakan sebagai dasar membuat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA,

Ketua,

(nama terang)

27. Bentuk Contoh Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Membaca : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan sehubungan dengan terpilihnya Sdr. sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa..... Kecamatan, yaitu:
Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selanjutnya diusulkan kepada Bapak Bupati untuk disahkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA,

Ketua,

(nama terang)

28. Bentuk Contoh Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Kantor Desa Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tentang....., menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

ditetapkan oleh

Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)
5. Anggota : (.....)
6. Anggota : (.....)
7. Anggota : (.....)

**Pj. BUPATI
MOJOKERTO,**

ttd

MOCH. ARDI P.